

Proses Penyampaian Pelayanan (Service delivery)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Penerbitan SK. IUPHHK-HA
1. PERSYARATAN	:	Dokumen Usulan RKTUPHHK-HA antara lain : - Surat Permohonan Persetujuan Usulan RKTUPHHK-HA asli tanda tangan basah oleh Dewan Direksi / Ketua Koperasi - SK. IUPHHK-HA dan Peta Dasar Areal Kerja/ Peta Areal Kerja - SK. RKUPHHK 10 Tahunan dan Peta yang telah disahkan oleh Kementerian LHK - Peta hasil penafsiran citra satelit 2 tahun terakhir skala 1 : 50.000 atau skala 1 : 100.000 - Rekapitulasi LHC Blok tebangan tahunan yang ditandatangani GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT - Surat Pernyataan Timber Cruising 100% Blok Tebangan Tahunan yang ditandatangani GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT - Pakta Integritas kebenaran URKTUPHHK-HA disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANIS PHPL-CANHUT - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan Usulan RKTUPHHK-HA oleh WASGANISPHPL-CANHUT Dinas Kehutanan Prov. Kaltim - Buku URKTUPHHK-HA dan Peta RKTUPHHK-HA - Bukti Pelunasan Pembayaran PSDH dan DR - Realisasi produksi RKTUPHHK-HA 3 tahun terakhir - Hasil Penilaian Persyaratan URKTUPHHK-HA berdasarkan BAP dari Dinas Kehutanan Provinsi meliputi peralatan, trase jalan, TPn dan TPK/ Log Pond - Surat Kuasa Pengurusan Usulan RKTUPHHK-HA - Copy Legalisir Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Copy Legalisir Perubahan Perusahaan Terakhir - Data Digital berupa Shape File meliputi : Areal Kerja, Blok dan Petak RKT, Trase Jalan, Lokasi TPn, TPK Hutan, TPK Antara, Kawasan Lindung dan lain – lain - Surat Pernyataan Kebenaran bahwa Dokumen yang disampaikan benar dan sesuai aslinya

2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Unit Manajemen mengajukan Usulan RKT UPHHK-HA ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim b. Berkas/dokumen yang diterima oleh Dinas Kehutanan Prov. Kaltim akan di verifikasi kelengkapannya, c. Dinas Kehutanan Prov. Kaltim melakukan Pemeriksaan Lapangan Usulan RKTUPHK-HA. d. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan telaahan staf untuk diajukan ke Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur e. Hasil telaahan staf akan dibuatkan dan diterbitkan SK. RKTUPHHK-HA sesuai dengan arahan dari kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	14 (empat belas) hari kerja
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	SK. Persetujuan RKTUPHHK-HA
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Kasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Jl. Kusuma Bangsa Samarinda Telp 741963- 741803- 741807 Fax. 736003 Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel. dishut.kaltim@gmail.com